



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SRI BINTANG MUHAMMAD RIYADI Bin (Alm) SLAMET RIYADI**
Tempat lahir : Jepara
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Bangsri Rt/Rw : 002/017 Kelurahan Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Provinsi Jawa tengah atau di Warak Kidul Rt.05 Rw 10 Sumberadi Mlati Sleman Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sri Bintang Muhammad Riyadi Bin Alm Slamet Riyadi ditangkap pada

tanggal 19 April 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan perkara ini tidak oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SRI BINTANG MUHAMMAD RIYADI Bin (Alm) SLAMET RIYADI** bersalah melakukan tindak pidana : *telah tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika* sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan** dengan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda **sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah subsdair 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a.1 (Satu) buah Paket jasa pengiriman yang berisi 50 (Lima Puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (Satu) butir Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru muda
Dirampas untuk dimusnahkan
 - b.1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE XR warna hitam berikut Simcard 085157436553.
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa menyatakan bahwa sebelumnya pernah dihukum selama 6 (enam) bulan dalam perkara Narkotika, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SRI BINTANG MUHAMMAD RIYADI Bin (Alm) SLAMET RIYADI** pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di Warak Kidul Rt.05 Rw 10 Sumberadi Mlati Sleman Yogyakarta atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Yyk



tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *telah tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa SRI BINTANG MUHAMMAD RIYADI Bin (Alm) SLAMET RIYADI pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira 02.00 wib dengan menggunakan handphone Terdakwa merk Ipho ne XR warna hitam dengan sim card 085157436553, memesan 50 (lima puluh) butir tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (satu) butir tablet Mersi Valdimex Diasepam 5 Mg dengan bungkus warna biru muda melalui shoope di toko 78i60lmruuz secara online dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 jam 14.00 Wib pesanan datang dan diterima langsung oleh Terdakwa. Bahwa sebelumnya Direktorat Narkoba Polda DIY mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman psikotropika dengan alamat di Warak Kidul Rt.05 Rw.10 Sumberadi Mlati Sleman DIY, kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 16.00 Wib tim dari Direktorat Narkoba Polda DIY mendatangi rumah di Warak Kidul Rt.05 Rw 10 Sumberadi Mlati Sleman Yogyakarta dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian petugas menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah paket jasa pengiriman yang berisi :
 - a. 50 (lima puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru
 - b. 1 (satu) butir tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru
2. 1 (satu) buah Ponsel Iphone XR warna hitam dengan simcard 085157436553

Dimana paket tersebut diketemukan diatas meja kamar tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) buah ponsel Iphone XR diketemukan di saku celana Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang-barang tersebut. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang-barang tersebut untuk mengatasi insomnia yang dialami terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri kesehatan atau resep dari Dokter dalam menguasai obat-obat tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor : 441/01338 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru mengandung Lorazepam positif masuk dalam nomor urut 36 daftar Psikotropika Golongan IV lampiran UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan 1 (satu) butir tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru mengandung Diazepam positif masuk dalam nomor urut 11 daftar Psikotropika Golongan IV lampiran UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY Nomor : 00077871 tanggal 20 April 2021 atas tes urine didapat Benzodiazepine positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. YUYUN HERAWANTO, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan penyalahgunaan Psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan atas diri Terdakwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 16.00 Wib di kontrakan Terdakwa di Warak Kidul Rt.05 Rw 10 Sumberadi Mlati Sleman Yogyakarta.
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 bahwa di daerah Warak Kidul Rt. 05 Rw. 10 Sumberadi Mlati Sleman Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan psikotropika;
- Bahwa kemudian tim Opsnal pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 16.00 Wib di kontrakan Warak Kidul Rt. 05 Rw. 10 Sumberadi Mlati Sleman Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama SRI BINTANG MUHAMMAD RIYADI Bin (Alm) SLAMET RIYADI (Terdakwa)
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Paket jasa pengiriman yang berisi : 50 (lima Puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (Satu) butir Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru muda tersebut di temukan di atas meja kamar tamu Terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE XR warna hitam berikut Simcard 085157436553 di temukan di saku celana kanan

Terdakwa

➢ Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY untuk pengusutan lebih lanjut.

➢ Bahwa Terdakwa mendapatkan 50 (lima Puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (Satu) butir Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru muda tersebut dengan cara membeli secara online melalui Shopee dengan toko 78i60lmruuz.

➢ Bahwa Terdakwa membeli 50 (lima Puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (Satu) butir Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru muda tersebut dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

➢ Bahwa Terdakwa membeli 50 (lima Puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (Satu) butir Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru muda tersebut untuk digunakan sendiri.

➢ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, baru 1 (satu) kali Terdakwa membeli 50 (lima Puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (Satu) butir Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg tersebut.

➢ Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Saksi 2, SULIS SETYO S, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➢ Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan penyalahgunaan Psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa saksi mengetahui

➢ Bahwa saksi ikut dalam penangkapan Terdakwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 16.00 Wib di kontrakan Terdakwa di Warak Kidul Rt.05 Rw 10 Sumberadi Mlati Sleman Yogyakarta.

➢ Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diamankan dari penangkapan Terdakwa tersebut berupa :

- 1 (Satu) buah Paket jasa pengiriman yang berisi :

- a. 50 (Lima Puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru.



b. 1 (Satu) butir Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru muda.

- 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE XR warna hitam berikut Simcard 085157436553.

➢ Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 yang mengatakan bahwa di daerah Warak Kidul Rt. 05 Rw. 10 Sumberadi Mlati Sleman Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan psikotropika;

➢ Bahwa kemudian tim Opsnal pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 16.00 Wib di kontrakan Warak Kidul Rt. 05 Rw. 10 Sumberadi Mlati Sleman Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama SRI BINTANG MUHAMMAD RIYADI Bin (Alm) SLAMET RIYADI (Terdakwa);

➢ Bahwa dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Paket jasa pengiriman yang berisi : 50 (lima Puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (Satu) butir Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru muda tersebut di temukan di atas meja kamar tamu Terdakwa;

➢ Bahwa selain itu ada 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE XR warna hitam berikut Simcard 085157436553 di temukan di saku celana kanan Terdakwa dan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY untuk pengusutan lebih lanjut.

➢ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan 50 (lima Puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (Satu) butir Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru muda tersebut dengan cara membeli secara online melalui Shopee dengan toko 78i60Imruuz.

➢ Bahwa Terdakwa membeli 50 (lima Puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (Satu) butir Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru muda tersebut dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah). untuk digunakan sendiri.

➢ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, baru 1 (satu) kali Terdakwa membeli 50 (lima Puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (Satu) butir Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg tersebut.

➢ Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan penyalahgunaan Psikotropika yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 16.00 Wib di kontrakan Terdakwa di Warak Kidul Rt.05 Rw 10 Sumberadi Mlati Sleman Yogyakarta.
- Bahwa Pada saat penangkapan telah disita barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Paket jasa pengiriman yang berisi :
 - 50 (Lima Puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru.
 - 1 (Satu) butir Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru muda.
 - 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE XR warna hitam berikut Simcard 085157436553.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Paket jasa pengiriman yang berisi : 50 (lima Puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (Satu) butir Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru muda tersebut di temukan di atas meja kamar tamu Terdakwa sedangkan untuk 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE XR warna hitam berikut Simcard 085157436553 di temukan di saku celana kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 50 (lima Puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (Satu) butir Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru muda tersebut dengan cara membeli secara online melalui Shopee dengan toko 78i60Imruuz.
- Bahwa Terdakwa membeli 50 (lima Puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (Satu) butir Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru muda tersebut dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli 50 (lima Puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (Satu) butir Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru muda tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli 50 (lima Puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (Satu) butir Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg tersebut.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diajukan pada persidangan ini adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa? (ditunjukkan barang bukti di depan persidangan)
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dan Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg tersebut karena Terdakwa mengalami insomnia berat, depresi dan bingung.
- Bahwa setelah mengkonsumsi Merlopam Lorazepam 2 Mg dan Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg tersebut yang Terdakwa rasakan adalah Terdakwa merasa mengantuk, insomnia Terdakwa hilang, merasa lebih tenang dan tidak depresi lagi.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis Merlopam Lorazepam 2 Mg dan Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis Merlopam Lorazepam 2 Mg dan Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg tersebut.
- Bahwa Terdakwa bukan dokter ataupun apoteker.

Menimbang Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Paket jasa pengiriman yang berisi 50 (Lima Puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (Satu) butir Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru muda
2. 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE XR warna hitam berikut Simcard 085157436553.

Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang didakwakan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **SRI BINTANG MUHAMMAD RIYADI Bin (Alm) SLAMET RIYADI** pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Warak Kidul Rt.05 Rw 10 Sumberadi Mlati Sleman Terdakwa ditangkap Polisi Direktorat Narkoba Polda DIY;
- Bahwa Direktorat Narkoba Polda DIY sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman psikotropika dengan alamat di Warak Kidul Rt.05 Rw.10 Sumberadi Mlati Sleman DIY,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 16.00 Wib tim dari Direktorat Narkoba Polda DIY mendatangi rumah rumahTerdakwa di Warak Kidul Rt.05 Rw 10 Sumberadi Mlati Sleman Yogyakarta;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket jasa pengiriman yang berisi :
 - ✓ 50 (lima puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru
 - ✓ 1 (satu) butir tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru
 - 1 (satu) buah Ponsel Iphone XR warna hitam dengan simcard 085157436553
- Bahwa paket tersebut diketemukan diatas meja kamar tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) buah ponsel Iphone XR diketemukan di saku celana Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang-barang tersebut dan tujuan Terdakwa membeli barang-barang tersebut untuk mengatasi insomnia yang dialami terdakwa.
- Bahwa Terdakwa SRI BINTANG MUHAMMAD RIYADI Bin (Alm) SLAMET RIYADI mendapatkan barang itu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira 02.00 wib dengan menggunakan handphone Terdakwa merk Ipho ne XR warna hitam dengan sim card 085157436553, memesan 50 (lima puluh) butir tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (satu) butir tablet Mersi Valdimex Diasepam 5 Mg dengan bungkus warna biru muda melalui shoope di toko 78i60lmruuz secara online dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri kesehatan atau resep dari Dokter dalam menguasai obat-obat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor : 441/01338 Tanggal 26 April 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru mengandung Lorazepam positif masuk dalam nomor urut 36 daftar Psikotropika Golongan IV lampiran UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan 1 (satu) butir tablet Mersi Valdimex

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru mengandung Diazepam positif masuk dalam nomor urut 11 daftar Psikotropika Golongan IV lampiran UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY Nomor : 00077871 tanggal 20 April 2021 atas tes urine didapat Benzodiazepine positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku/subyek hukum tindak pidana, yaitu orang atau setiap orang yang menjadi sumyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **SRI BINTANG MUHAMMAD RIYADI Bin (Alm) SLAMET RIYADI** sebagai orang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa memngakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehinga berdasarkan uraian tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa unsur "tanpa Hak" merupakan perbuatan melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adapun " tanpa hak" dalam pengertian khusus kaitannya dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu dalam hal ini dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang No.R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, sehingga" tanpa hak " dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan petunjuk sebagaimana diuraikan di atas bahwa kejadian berawal dari Direktorat Narkoba Polda DIY sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman psikotropika dengan alamat di Warak Kidul Rt.05 Rw.10 Sumberadi Mlati Sleman DIY, Kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 16.00 Wib tim dari Direktorat Narkoba Polda DIY mendatangi rumah rumahTerdakwa di Warak Kidul Rt.05 Rw 10 Sumberadi Mlati Sleman Yogyakarta;

Menimbang fakta selanjutnya, setelah dilakukan pengintaian lalu Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket jasa pengiriman yang berisi 50 (lima puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru, 1 (satu) butir tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru, 1 (satu) buah Ponsel Iphone XR warna hitam dengan simcard 085157436553, paket tersebut diketemukan diatas meja kamar tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) buah ponsel Iphone XR diketemukan di saku celana Terdakwa. Terdakwa mengakui kepemilikan barang-barang tersebut dan tujuan Terdakwa membeli barang-barang tersebut untuk mengatasi insomnia yang dialami terdakwa.

Menimbang bahwa fakta tersebut diakui yang menerangkan Terdakwa SRI BINTANG MUHAMMAD RIYADI Bin (Alm) SLAMET RIYADI mendapatkan barang itu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira 02.00 wib dengan menggunakan handphone Terdakwa merk Ipho ne XR warna hitam dengan sim card 085157436553, sebagaimana barang bukti berupa paket berisi 50 (lima puluh) butir tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (satu) butir tablet Mersi Valdimex Diasepam 5 Mg dengan bungkus warna biru muda melalui shoope di toko 78i60Imruuz secara online dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dan Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg tersebut

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa mengalami insomnia berat, depresi dan bingung. Dikatakan setelah mengonsumsi Merlopam Lorazepam 2 Mg dan Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg tersebut yang Terdakwa rasakan adalah Terdakwa merasa mengantuk, insomnia Terdakwa hilang, merasa lebih tenang dan tidak depresi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi Psikotropika jenis Merlopam Lorazepam 2 Mg dan Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang dan saat penangkapan dan penyitaan barang bukti terdakwa tidak bisa menunjukkan resep dokter amupun ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan psikotropika tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru yang kemudian dilakukan pemeriksaan di Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/01338 Tanggal 26 April 2021 disimpulkan mengandung Lorazepam positif masuk dalam nomor urut 36 daftar Psikotropika Golongan IV lampiran Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, demikian juga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY Nomor : 00077871 tanggal 20 April 2021 atas tes urine didapat Benzodiazepines (BZO) positif masuk dalam nomor urut 11 daftar Psikotropika Golongan IV lampiran Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika tersebut adalah tanpa hak, dan dengan demikian unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan psikotropika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ Terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah Paket jasa pengiriman yang berisi 50 (Lima Puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (Satu) butir Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru muda barang yang dipergunakan melakukan tindak pidana beralasan dirampas untuk dimusnahkan
- ✓ Barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merk IPHONE XR warna hitam berikut Simcard 085157436553 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SRI BINTANG MUHAMMAD RIYADI Bin (Alm) SLAMET tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SRI BINTANG MUHAMMAD RIYADI Bin (Alm) SLAMET RIYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah Paket jasa pengiriman yang berisi 50 (Lima Puluh) butir Tablet Mersi Merlopam Lorazepam 2 Mg dengan bungkus warna biru dan 1 (Satu) butir Tablet Mersi Valdimex Diazepam 5 Mg dengan bungkus warna biru muda dirampas untuk dimusnahkan
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE XR warna hitam berikut Simcard 085157436553 dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh kami, Nuril Huda, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Sari Sudarmi, S.H. , Agus Setiawan, S.H, Sp.Not masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Indriyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Budi Sulistiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Sari Sudarmi, S.H.

Hakim Ketua,

Nuril Huda, S.H., M.Hum

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Setiawan, S.H, Sp.Not

Panitera Pengganti,

Dewi Indriyani, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Yyk